



PFI MEGA LIFE

## PRODUK ASURANSI JIWA "MEGA HOSPITAL INVESTA"

### JENIS PRODUK

Mega Hospital Investa adalah program Asuransi kesehatan yang memberikan manfaat berupa pembayaran Santunan Harian Rawat Inap apabila Tertanggung menjalani rawat inap di Rumah Sakit baik yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan. Di samping itu, program ini juga memberikan perlindungan asuransi jiwa dan no claim bonus dengan persyaratan tertentu.

### NAMA PENERBIT

PT PFI Mega Life Insurance

### DATA RINGKAS

- Usia minimum Pemegang Polis yang diperkenankan adalah 18 tahun
- Usia masuk Tertanggung yang diperkenankan adalah:
  - minimum : 6 bulan
  - maksimum : 59 tahun
- Usia dihitung pada saat calon Tertanggung dinyatakan diterima sebagai peserta Asuransi. Apabila usia Peserta adalah x tahun y bulan, maka :
  - usia Peserta adalah x tahun, jika  $y < 6$  bulan;
  - usia Peserta adalah  $x+1$  tahun, jika  $y \geq 6$  bulan.
- 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun, dimana usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 60 tahun
- Tertanggung/peserta adalah
  - Tertanggung diperbolehkan sama ataupun berbeda dengan Pemegang Polis.
  - Dalam hal Tertanggung berbeda dengan Pemegang Polis, maka harus ada insurability interest antara Tertanggung dan Pemegang Polis.
- Pemegang Polis adalah Nasabah Pemegang Kartu Kredit Bank yang namanya dicantumkan dalam polis.
- Pihak Yang Ditunjuk adalah Perorangan atau Badan yang ditunjuk untuk menerima manfaat pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
- Produk ini dijual dengan mata uang rupiah.
- Asuransi ini berlaku sejak tanggal Akseptasi dan Premi pertama telah dibayar lunas.
- Produk ini akan dipasarkan melalui jalur distribusi Telemarketing. Asuransi ini berlaku sejak tanggal Akseptasi dan Premi pertama telah dibayar lunas.
- Premi dapat dibayar secara:
  - Tahunan
  - Bulanan (Tabel Premi terlampir)

### BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi ini akan berakhir sendirinya, bila:

1. Tertanggung meninggal dunia;
2. Tertanggung mencapai usia 60 tahun;
3. Permintaan tertulis atau melalui pembicaraan yang terekam dari Pemegang Polis untuk melakukan pembatalan Polis;

4. Tanggal Asuransi dibatalkan oleh Penanggung;
5. Pemegang Polis tidak membayar premi setelah masa tenggang waktu (grace period) berakhir;
6. Kartu kredit ditutup/diblokir.
7. Manfaat Asuransi telah dibayarkan sampai dengan batas maksimum perawatan yang dapat dijamin.

### TABEL PREMI & UANG PERTANGGUNGAN

Perorangan atau Badan yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung/Peserta meninggal

Premi Tahunan

USIA	Premi Tahunan		
	Plan A	Plan B	Plan C
6 bulan - 23 tahun	530.000	800.000	1.280.000
24 tahun - 35 tahun	950.000	1.480.000	2.290.000
36 tahun - 45 tahun	1.130.000	1.760.000	2.730.000
46 tahun - 54 tahun	2.140.000	3.360.000	5.170.000
55 tahun - 59 tahun	2.750.000	4.310.000	6.650.000

Premi Bulanan

USIA	Premi Bulanan		
	Plan A	Plan B	Plan C
6 bulan - 23 tahun	53.000	80.000	128.000
24 tahun - 35 tahun	95.000	148.000	229.000
36 tahun - 45 tahun	113.000	176.000	273.000
46 tahun - 54 tahun	214.000	336.000	517.000
55 tahun - 59 tahun	275.000	431.000	665.000

Uang Pertanggungan

NO.	MANFAAT	Plan A	Plan B	Plan C
1.	Santunan Harian Rawat Inap Non (ICU/ICCU), termasuk perawatan di Unit Perawatan Intensive (ICU/ICCU) (maksimum 180 hari kalender per tahun Polis)	250.000	400.000	600.000
2.	Santunan Harian Rawat Inap (ICU/ICCU) (maksimum 60 hari kalender per tahun Polis)	500.000	800.000	1.200.000
3.	Santunan Meninggal Dunia	10.000.000	15.000.000	25.000.000
4.	Pengembalian Premi (Tanpa Bunga)	50%	50%	50%

### URAIAN MANFAAT

Manfaat Asuransi :

1. Santunan Harian Rawat Inap (Non ICU)  
Mengganti biaya-biaya harian sesuai dengan jenis Plan yang dipilih untuk Rawat Inap (Non ICU) dikarenakan Sakit maupun Kecelakaan. Minimum perawatan adalah 1 x 24 jam untuk Rawat Inap karena sakit, sedangkan untuk Rawat Inap karena Kecelakaan, tidak ada batas minimum. Maksimum Rawat Inap, termasuk perawatan di Unit Perawatan Intensive (ICU/ICCU) adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dalam 1 (satu) tahun Polis.



**PFI MEGA LIFE**

## **PRODUK ASURANSI JIWA “MEGA HOSPITAL INVESTA”**

### **2. Santunan Harian Rawat Inap (ICU/ICCU)**

Mengganti biaya-biaya harian sesuai dengan jenis Plan yang dipilih untuk rawat inap di Unit Perawatan Intensif (ICU/ICCU) yang berdasarkan perawatan medis diperlukan dan dinyatakan secara tertulis oleh Dokter yang bertugas bahwa seorang Tertanggung harus menjalani perawatan di Unit Perawatan Intensif (ICU). Minimum perawatan adalah 1 x 24 jam untuk Rawat Inap karena sakit, sedangkan untuk Rawat Inap karena Kecelakaan, tidak ada batas minimum. Maksimum dirawat inap adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender dalam 1 (satu) tahun Polis.

### **3. Santunan Meninggal Dunia**

Memberikan santunan meninggal dunia sesuai dengan Plan yang dipilih, apabila Tertanggung meninggal dunia selama penyebabnya tidak termasuk dalam pengecualian Polis ini.

**4.** Apabila Tertanggung mempunyai lebih dari satu Polis yang diterbitkan oleh Penanggung yang juga memberikan manfaat santunan harian Rawat Inap, maka besarnya santunan harian Rawat Inap yang dapat dibayarkan oleh Penanggung untuk Tertanggung yang sama ditetapkan tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari Rawat Inap.

**5.** Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sesuai dengan jenis plan yang dipilih dengan maksimum sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) per Tertanggung yang sama.

**6.** Apabila selama masa asuransi Tertanggung tidak melakukan klaim, maka Penanggung akan membayar sejumlah pengembalian premi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total premi yang telah dibayarkan (tanpa bunga) pada setiap periode 36 (tiga puluh enam) bulan dengan ketentuan:

- a.** Tidak ada klaim yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung pada setiap periode 36 (tiga puluh enam) bulan tersebut.
- b.** Tidak ada penangguhan pembayaran klaim yang diajukan oleh Tertanggung pada setiap periode 36 (tiga puluh enam) bulan tersebut.
- c.** Pembayaran pengembalian premi akan dilakukan Penanggung 2 (dua) bulan kemudian setelah tanggal akhir setiap periode 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cara dikreditkan kembali pada Kartu Kredit/Rekening Pemegang Polis. Apabila terdapat biaya-biaya berkaitan dengan pengembalian premi ini termasuk namun tidak terbatas pada biaya transfer dan biaya administrasi, maka

## **KETENTUAN UNDERWRITING**

Persyaratan Underwriting untuk produk ini adalah Guaranteed Acceptance (diterima secara otomatis).

## **NILAI TUNAI**

Apabila Tertanggung mengundurkan diri dari kepesertaan Asuransi maka tidak ada nilai tunai /pengembalian premi.

## **KONDISI KESEHATAN YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA ( PRE EXISTING CONDITONS)**

Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions) adalah Penyakit dan/atau Cedera Tubuh yang diderita oleh Tertanggung baik yang telah maupun yang belum mendapatkan perawatan medis atau saran dari seorang Dokter sebelum tanggal berlakunya asuransi

## **PENGECEUALIAN**

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini :

- 1.** Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions), kecuali apabila Tertanggung di rawat inap sebagai akibat dari Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions) terjadi sesudah Tertanggung mendapatkan pertanggungungan selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
- 2.** Penyakit yang diderita Tertanggung pada Masa Tunggu;
- 3.** Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan medis yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan penyakit/cedera tubuh;
- 4.** Untuk pengobatan karena sakit akibat suatu tindakan yang bersifat sengaja (pengguguran, kecanduan alkohol atau obat bius, tato, sunat, atau sterilisasi, percobaan bunuh diri, operasi atau perawatan untuk tujuan kecantikan, cedera tubuh yang disengaja);
- 5.** Luka yang diakibatkan perjalanan dengan pesawat terbang kecuali apabila Tertanggung merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap;
- 6.** Akibat Kecelakaan karena Tertanggung melakukan tindakan kriminal atau tindakan percobaan bunuh diri;
- 7.** Penyakit atau cedera tubuh yang timbul sebagai akibat dari mengikuti segala jenis perlombaan balap (kecuali balap lari), terjun payung, kegiatan bawah air, yang memerlukan perlengkapan bernafas, olahraga professional (bayaran) dan melakukan kegiatan melanggar hukum;
- 8.** Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir;
- 9.** Kehamilan, melahirkan, upaya mempunyai anak, kemandulan, cuci darah;
- 10.** Penyakit atau cedera tubuh akibat perang atau segala tindakan peperangan, dinyatakan atau tidak, kegiatan-kegiatan melawan hukum atau terorisme, dinas aktif dalam angkatan bersenjata maupun berpartisipasi langsung dalam demonstrasi, huru-hara, pemberontakan, atau keributan sipil;
- 11.** Pengobatan lainnya psikis, neurosis, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
- 12.** AIDS dan semua Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta Penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan :
  - a.** Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh organisasi Kesehatan Dunia (WHO);



PFI MEGA LIFE

## PRODUK ASURANSI JIWA "MEGA HOSPITAL INVESTA"

13. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat-zat kimia;
14. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi;
15. Peperangan baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, penyerbuan, pendudukan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
16. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
17. Penyakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

### RISIKO-RISIKO

#### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT PFI Mega Life Insurance terhadap nasabah. Namun PT PFI Mega Life Insurance telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.

#### 2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan sektor perekonomian dapat mempengaruhi harga suatu efek. Perubahan tersebut dapat berdampak kepada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih dari dana investasi nasabah.

#### 3. Risiko Operasional

Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi Informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance

### KETENTUAN LAIN

1. Penyakit: Kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat.
2. Cedera Tubuh: Cedera yang dialami Tertanggung, yang semata-mata merupakan akibat langsung dari Kecelakaan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan tersebut menyebabkan Tertanggung menjalani perawatan inap di Rumah Sakit.
3. Kecelakaan: Suatu kejadian secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tanpa unsur kesengajaan serta yang bukan diakibatkan oleh suatu huru hara, penyakit, pengaruh obat-obatan / pengaruh alkohol dan sejenisnya sehingga mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia atau mengakibatkan Tertanggung menderita cedera tubuh.
4. Rumah Sakit: Suatu institusi/lembaga yang memiliki izin resmi dan terdaftar sebagai sebuah Rumah Sakit yang ditujukan untuk perawatan dan pengobatan bagi orang-orang yang sakit dan cedera sebagai pasien yang membayar biaya perawatan dan yang :

- i. memiliki fasilitas/sarana untuk melakukan diagnosa dan pembedahan;
  - ii. memberikan perawatan 24 jam sehari oleh tenaga medis berijazah dan terdaftar;
  - iii. dibawah pengawasan seorang Dokter; dan
  - iv. bukan hanya berupa sebuah klinik, bukan merupakan tempat perawatan bagi pecandu alkohol dan atau obat bius, bukan suatu tempat perawatan/peristirahatan atau rumah untuk pemeliharaan kesehatan setelah mengalami sakit, atau bukan rumah untuk para lanjut usia, bukan merupakan rumah sakit jiwa ataupun badan usaha sejenisnya.
4. Dokter: Seorang yang telah menyelesaikan pendidikan dokter dalam ilmu kedokteran barat dan memiliki ijin untuk mempraktekkan ilmu kedokteran tersebut dalam suatu wilayah negara dimana ia melakukan jasanya, namun tidak termasuk Dokter yang adalah Tertanggung sendiri, suami/istri dan anak serta keluarga dekat Tertanggung.
  5. Rawat Inap: Dirawat secara terus-menerus didalam Rumah Sakit untuk sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) jam untuk perawatan kesehatan yang wajar dan diperlukan secara medis sesuai dengan ketidakmampuan secara fisik karena Penyakit yang dapat dijamin dan timbul setelah Masa Tunggu.
  6. Masa Tunggu: Periode sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi Santunan Harian Rawat Inap sampai dengan tanggal Tertanggung mulai berhak mendapatkan Manfaat Asuransinya. Masa Tunggu untuk asuransi ini adalah 30 (tiga puluh) hari, kecuali Tertanggung mengalami Kecelakaan yang memerlukan Rawat Inap tidak ada Masa Tunggu.
  7. Penyakit Khusus: Berarti Penyakit-Penyakit sebagai berikut, dimana tidak ada pembayaran Manfaat Asuransi ditahun pertama untuk Penyakit-Penyakit khusus di bawah ini:
    - TBC, asthma, tekanan darah tinggi, katarak, epilepsy, penyakit Jantung;
    - Diabetes mellitus, radang kandung empedu, batu empedu, batu dalam saluran kemih, batu ginjal;
    - Haemorrhoid, fistulae, usus buntu, semua bentuk hernia;
    - Kelainan selaput rongga rahim, penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi; termasuk Fibroid / Miom di rahim.
    - Tindakan Pembedahan pengangkatan rahim, baik dengan atau tanpa pengangkatan saluran telur dan indung telur;
    - Penyakit pada tonsil atau adenoid yang memerlukan tindakan operasi;
    - Penyakit kelenjar gondok (tiroid);
    - Kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi, sinusitis, katarak;
    - Segala jenis tumor baik jinak maupun ganas, kanker;
    - Kelainan pembuluh darah otak atau jantung.
    - Hepatitis (radang hati), penyakit hati kronis;
    - Penyakit ginjal kronis;
    - Gastritis.
  8. ICU/ICCU adalah Penggantian biaya harian yang sebenarnya yang dibebankan oleh Rumah Sakit selama perawatan sebagai pasien menginap di ruang isolasi atau Unit Perawatan Intensif, bila dinyatakan secara medis diperlukan oleh Dokter bahwa seorang Tertanggung harus dirawat inap di Unit Perawatan Intensif.



**PFI MEGA LIFE**

## **PRODUK ASURANSI JIWA “MEGA HOSPITAL INVESTA”**

### **PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN**

Kami berdedikasi untuk memberikan layanan kualitas tinggi kepada Anda, dan ingin senantiasa mempertahankannya. Jika Anda merasa bahwa kami tidak memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan terkait asuransi ini, mohon hubungi kami.

Anda dapat menghubungi:

PT PFI Mega Life Insurance  
Head Office  
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
12520, Indonesia  
**P** : +62 21 50812100  
**F** : +62 21 29545500  
**Call Center :**  
**P** : +62 21 29545555  
**E** : cs@pfimegalife.co.id  
www.pfimegalife.co.id

Mohon berikan kepada kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang berhubungan dengan keluhan.

Unit Penanganan Keluhan kami akan menerima dan menindaklanjuti ke departemen terkait dalam waktu 1x24 jam. Kami akan mempelajari keluhan Anda secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Jika kami tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam 20 hari kerja, kami akan menginformasikan Anda dalam surat tertulis mengenai alasan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tingkat pertama, maka Anda dapat meminta untuk meninjau kembali keluhan pada prosedur penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan meninjau kembali dan menyelidiki keluhan secara benar dan obyektif dan memberikan keputusan akhir kami kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tingkat 1 dan 2 dan ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, Anda dapat menghubungi salah satu institusi berikut ini:

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia / (BMAI) atau Pengadilan

### **CONTOH ILUSTRASI MANFAAT**

Heru (30 tahun) membeli produk asuransi Mega Hospital Investa, plan yang dipilih adalah PLAN A dan cara bayar yang dipilih adalah bulanan. Tujuan Heru membeli asuransi Mega Hospital Investa adalah untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi peristiwa yang tidak terduga.

- 1.** Besarnya premi yang harus dibayar Heru adalah Rp. 93.000,-.
- 2.** Santunan Rawat Inap Non ICU  
Apabila Heru dirawat dirumah sakit selama 6 hari maka besarnya manfaat yang dibayarkan kepada tertanggung :  
Manfaat = Santunan harian non ICU x jumlah hari perawatan  
= Rp. 250.000,- x 6  
= Rp. 1.500.000,-
- 3.** Santunan rawat inap ICU  
Apabila Heru dirawat dirumah sakit selama 6 hari maka besarnya manfaat yang dibayarkan kepada tertanggung :  
Manfaat = Santunan harian ICU x jumlah hari perawatan  
= Rp. 500.000,- x 6  
= Rp. 3.000.000,-
- 4.** Klaim Meninggal Dunia  
Apabila Heru meninggal dalam masa asuransi, maka manfaat yang dibayarkan kepada ahli waris sebesar Rp. 10.000.000,- (sesuai dengan tabel manfaat kematian atas plan yang dipilih)
- 5.** No claim bonus  
Apabila selama 36 bulan berturut tidak ada klaim yang terjadi maka kepada Heru akan dibayarkan manfaat sebesar 50% dari premi yang dibayarkan atau sebesar Rp. 1.710.000,-.

### **INFORMASI TAMBAHAN**

PT PFI Mega Life Insurance  
Head Office  
Jl. TB. Simatupang Kav. 88,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
12520, Indonesia  
**P** : +62 21 50812100  
**F** : +62 21 29545500  
**Call Center :**  
**P** : +62 21 29545555  
**E** : cs@pfimegalife.co.id  
www.pfimegalife.co.id